



BUPATI BLORA

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BLORA

NOMOR : 183.4/ 1 / 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2025

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Blora berkedudukan sebagai pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Blora;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Blora Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang– Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2024 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Blora Nomor 65 Tahun 2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2014 Nomor 65);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Blora Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri:
- a. tim pembina; dan
  - b. tim teknis
- KETIGA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas:
- a. mengumpulkan, mengelola, menyimpan, dan menyebarluaskan produk hukum daerah ;
  - b. mengkaji produk hukum daerah dan berita terkait informasi hukum yang akan dimasukkan dalam *website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Blora;
  - c. melakukan kegiatan inventarisasi peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya melalui tahapan pengumpulan, pengelompokan, penyusunan, pengetikan dan penyimpanan daftar inventarisasi peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum;
  - d. melakukan penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
  - e. melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Blora;
  - f. melakukan proses pengadaan bahan dokumentasi hukum;
  - g. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terkait informasi hukum; dan
  - h. mendokumentasikan kegiatan bagian hukum dalam bentuk tulisan dan foto untuk selanjutnya diupload ke dalam *website* dan media sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Blora.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Blora.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal 2 - 1 - 2025  
BUPATI BLORA,  
ARIEF ROHMAN



TEMBUSAN : Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth :


1. Inspektur Daerah Kabupaten Blora;
  2. Kepala BPPKAD Kabupaten Blora;
  3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Blora selaku penghimpun Keputusan Bupati Blora.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BLORA  
 NOMOR : 183.4/ 1 /2025  
 TANGGAL : 2-1-2025

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA  
 JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
 PEMERINTAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2025

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
<b>A TIM PEMBINA</b>			
1.	Bupati Blora	Pengarah	
2.	Sekretaris Daerah Kab. Blora	Pembina	
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kab. Blora	Penanggung Jawab	
4.	Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora	Anggota	
5.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora	Anggota	
<b>B TIM TEKNIS</b>			
1.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Blora	Ketua	
2.	Analisis Hukum Ahli Muda selaku Sub Koordinator Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum Setda Kab. Blora	Sekretaris	
3.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda selaku Sub Koordinator Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kab. Blora	Anggota	
4.	Pranata Komputer Ahli Muda selaku Sub Koordinator Tatakelola Dan Pengembangan Aplikasi Informatika pada Dinas Kominfo Kab. Blora	Anggota	
5.	Pustakawan Ahli Madya pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Blora yang ditunjuk	Anggota	1 (satu) orang
6.	Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran pada BPPKAD Kab. Blora	Anggota	
7.	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Bagian Hukum Setda Kab. Blora yang ditunjuk	Anggota	2 (dua) orang
8.	Perisalah Legislatif Ahli Pertama pada Sekretariat DPRD Kab. Blora yang ditunjuk	Anggota	1 (satu) orang

9.	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Blora yang ditunjuk	Anggota	1 (satu) orang
----	--	---------	----------------

The seal is circular with a purple border. Inside the border, the word "BUPATI" is written at the top and "BLORA" at the bottom. In the center is the Garuda Pancasila, the national emblem of Indonesia, with a five-pointed star on either side. A blue ink signature is written across the seal.  
BUPATI BLORA.  
ARIEF ROHMAN